

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 337/PM.00.02/K.JI-28/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemilih TMS**

08 November 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

Di Tempat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Imbauan

Berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Tuban beserta jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tuban atas Tahapan Penyusunan Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 terdapat Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Beserta ini kami lampirkan hasil pencermatan ***sebagaimana terlampir.***

Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban untuk :

1. Memastikan Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar di validasi kembali dan ditandai pada aplikasi Sidalih serta Salinan DPT di TPS;
2. Memastikan kepada PPK dan PPS agar berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tuban untuk memvalidasi kembali penyusunan Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK);
3. Memberikan akses terkait Pemilih Pindahan (DPTb) dan potensi Pemilih Tambahan (DPK) kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb dan DPK secara maksimal;
4. Memastikan penyusunan Pemilih Pindahan (DPTb) dan Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

 **KETUA**

M. Arifin, M. Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip